

Usulan Penarikan Manual Pajak dan Retribusi Hotel di Pulau Derawan Pemkab Dukong, Terpenting Sadar dan Bayar



Sumber gambar :Kaltimpost.co.id Kamis,13/06/2024

Kendala seperti gangguan jaringan, listrik padam, hingga pengelolaan yang kompleks terhadap hotel dan penginapan di Pulau Derawan disebut membuat penarikan pajak dan retribusi dengan sistem elektronik kurang maksimal.

TANJUNG REDEB – Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Berau, Muhammad Said menuturkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau tetap mendukung, apabila penarikan retribusi, pajak hotel dan penginapan di Pulau Derawan dilakukan secara manual. Hal ini, meski dikatakan Said sebelumnya, Pemkab Berau pernah memasang alat hitung terintegrasi di Pulau Derawan yang dilakukan secara kerja sama bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Berau.

“Iya kita (Bapenda, red) pernah memasang alat hitung itu,” jelasnya, Rabu (12/6).

Said juga menyadari, asas pembayaran pajak adalah *self assessment*. Di mana wajib pajak melaporkan secara *real* pendapatan yang didapat untuk dihitung pengenaan pajak dan retribusinya. “Asasnya kan memang *self assessment*, jadi sesuai yang dilaporkan oleh wajib pajak,” paparnya.

Sehingga dalam permasalahan ini, baik secara manual ataupun menggunakan sistem terpadu, ia menyebut tetap diiringi kesadaran wajib pajak dalam membayar pajaknya. Sehingga, kebiasaan tersebut bisa terbangun secara perlahan.

“Terkait pemungutan pajak dan retribusi hotel dan restoran lebih baik dilakukan secara manual, maka Pemkab Berau tetap akan mendukung itu. Poinnya, adalah di kesadaran wajib pajak juga. Kita tentu mendukung jika dilakukan secara manual,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kepala Kampung Pulau Derawan, Indra Mahardika menuturkan bahwa penerimaan negara melalui pajak dan retribusi usaha akomodasi penginapan di Pulau Derawan, menurutnya lebih cocok menggunakan sistem manual. Hal ini lantaran sebelumnya, pernah dilakukan pemasangan alat penghitung di penginapan yang ada di Pulau Derawan kerap kali tidak maksimal.

“Ya kalau sistem ini kan memang di Pulau Derawan banyak tantangannya,” ujarnya, Selasa (11/6).

Indra menyebut, dari total 46 penginapan yang ada di Pulau Derawan, hanya 2 sampai 3 penginapan saja yang manajemennya telah terstruktur. Sisanya lebih banyak dikelola secara kekeluargaan. “Memang kan lebih banyak sistem keluarga saja, tidak terstruktur sebagian besar,” ungkapnya.

Pengelolaan dengan sistem kekeluargaan itulah juga yang menyebabkan penggunaan sistem elektronik justru tidak maksimal. Di mana, sistem kekeluargaan ini tak hanya berfokus pada satu individu, melainkan kerap kali berganti-ganti.

“SDM juga terbatas, dan kendala non teknis itu yang jadi penghambat selama ini,” pungkasnya. **(sen/kpg/rdh)**

Sumber berita:

1. Kaltimpost, Usulan Penarikan Manual Pajak dan Retribusi Hotel di Pulau Derawan Pemkab Dukong, Terpenting Sadar dan Bayar, 13/06/24

Catatan:

1. Dalam Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diatur sebagai berikut:
 - (1) Pemungutan pajak dan retribusi daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan pajak dan retribusi.
 - (2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
 - a. pendaftaran dan pendataan;
 - b. penetapan besaran pajak dan retribusi barang;
 - c. pembayaran dan penyeteroran;
 - d. pelaporan;
 - e. pengurangan, pembetulan, dan retribusi terutang;
 - f. pemeriksaan pajak;
 - g. penagihan pajak dan retribusi;
 - h. keberatan;

- i. gugatan;
 - j. penghapusan piutang pajak dan retribusi oleh kepala daerah; dan
 - k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan pajak dan retribusi.
2. Berdasarkan Pasal 19 huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Perda 7/2023), objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi jasa perhotelan.
3. Dalam Pasal 22 ayat (1) Perda 7/2023 diatur bahwa jasa perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan, seperti:
 - a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan/*guesthouse*/*bungalo*/*resort*/*cottage*;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. *glamping*.